


Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kepada Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



BAN-PT

PEDOMAN PELAPORAN BERKALA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
KEPADA
MAJELIS AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
Bab 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
1.4.1 Semester Ganjil.....	2
1.4.2 Semester Genap	3
1.4.3 Lengkap Tahunan	3
Bab 2 KEGIATAN DAN TARGET KINERJA DEWAN EKSEKUTIF BAN-PT.....	4
2.1 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan.....	5
2.2 Pelaksanaan Akreditasi.....	5
2.2.1 Akreditasi Minimum Usulan Program Studi Baru	5
2.2.2 Akreditasi Minimum Usulan Perguruan Tinggi Baru.....	5
2.2.3 Akreditasi Perguruan Tinggi	5
2.2.4 Akreditasi Program Studi.....	6
2.3 Pengembangan dan Pengelolaan Asesor	6
2.3.1 Jumlah Asesor dan Sebaran Asesor	7
2.3.2 Rekrutmen dan seleksi Asesor	7
2.3.3 Pelatihan Asesor	7
2.3.4 Penugasan Asesor	7
2.3.5 Pemberhentian Asesor	7
2.4 Pangkat Tim Ahli dan Panitia <i>Ad Hoc</i>	8
2.5 Penyusunan Instrumen Akreditasi	8
2.5.1 Instrumen APS dan APT	8
2.5.2 Instrumen Akreditasi Minimum Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi Baru	8
2.5.3 Instrumen Evaluasi Kinerja LAM	8
2.6 Pengembangan Sistem Informasi	9
2.7 Pelaksanaan Kegiatan Aliansi Strategis.....	9
2.8 Penelitian dan Pengembangan Sistem Akreditasi	9
2.9 Investigasi dan Pemantauan.....	9
2.10 Pengembangan Sistem Informasi BAN-PT.....	9

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya Pedoman Laporan Kinerja Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (DE BAN-PT) ini telah selesai disusun oleh Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (MA BAN-PT) sebagai pelaksanaan dari amanat tentang Pendidikan Tinggi.

Pedoman ini disusun melalui kajian mendalam dan telah disahkan dalam rapat pleno MA BAN-PT pada tanggal 23 Februari 2018, sebagai acuan DE BAN-PT dalam menyusun laporan kepada MA BAN-PT, baik laporan semesteran maupun laporan lengkap tahunan.

Laporan yang mengacu pada pedoman ini menjadi bahan bagi MA untuk mengevaluasi kinerja DE dan sebagai bahan penyusunan laporan BAN-PT kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Selesainya penyusunan pedoman laporan ini adalah berkat kerja sama semua pihak. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi diucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Februari 2018

Majelis Akreditasi,
Ketua,

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Sesuai dengan Pasal 21 huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja BAN-PT, Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (DE BAN-PT) wajib menyusun dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara berkala kepada Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (MA BAN-PT). Laporan tersebut meliputi laporan semesteran dan laporan lengkap tahunan yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Laporan BAN-PT kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) setelah dilengkapi dengan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang MA BAN-PT.

Sesuai dengan Pasal 21 Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, tugas dan wewenang DE BAN-PT adalah:

1. melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Perguruan Tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
2. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
3. melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;
4. menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
5. menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi;
6. menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi;
7. menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan LAM kepada Menteri;
8. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
9. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi;
10. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;
11. menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

12. mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis Akreditasi;
13. mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi;
14. mengangkat tim ahli dan panitia *ad hoc* sesuai kebutuhan; dan
15. menjalankan tugas teknis dan administratif.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DE BAN-PT kepada MA BAN-PT adalah agar dapat dijadikan acuan bagi DE BAN-PT dalam menyusun laporan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sebagai wujud pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan pada semester dan tahun tersebut.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum pengembangan sistem dan pelaksanaan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan BAN-PT Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
4. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; dan
5. Rencana Strategis BAN-PT Tahun 2017-2021.

1.4 Ruang Lingkup

Pelaporan berkala pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terdiri atas tiga jenis laporan yaitu:

1. Semester Pertama

Berisi pelaksanaan seluruh kegiatan terkait tugas dan wewenang DE dalam rentang waktu pelaksanaan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Laporan Semester pertama harus disampaikan kepada MA BAN-PT paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan.

2. Semester Kedua

Berisi pelaksanaan seluruh kegiatan terkait tugas dan wewenang DE mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Laporan Semester kedua harus disampaikan kepada MA BAN-PT paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

3. Lengkap Tahunan

Berisi pelaksanaan seluruh kegiatan terkait tugas dan wewenang DE dalam rentang waktu pelaksanaan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember, disertai dengan analisis, terutama terkait dengan hasil akreditasi sebagai dasar perumusan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Laporan Lengkap Tahunan harus disampaikan kepada MA BAN-PT paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Bab 2 KEGIATAN DAN TARGET KINERJA DEWAN EKSEKUTIF BAN-PT

Dasar pelaksanaan kegiatan DE BAN-PT adalah tugas dan wewenang DE BAN-PT, Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) yang memuat program, sasaran, dan target capaian kinerja BAN-PT yang menjadi tanggung jawab DE BAN-PT pada kurun waktu tertentu. Kegiatan dan target kinerja DE BAN-PT disajikan dalam format sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1 Kegiatan dan Target Kinerja DE BAN-PT

No	Kegiatan/Indikator	Target Kinerja	
		satuan	Jumlah
1.	Pelaksanaan Akreditasi		
	a. Rekomendasi Program Studi baru (akreditasi minimum PS)	PS	
	b. Rekomendasi Perguruan Tinggi baru (akreditasi minimum PT)	PT	
	c. Akreditasi Program Studi	PS	
2.	d. Akreditasi Perguruan Tinggi	PT	
	a. Surveilen Investigatif PT	PT	
3.	b. Surveilen Investigatif PS	PS	
	Monitoring dan evaluasi pemenuhan syarat status dan peringkat	APS/PT	
4.	Pengembangan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT	Dok	
5.	Pelaksanaan Kegiatan Aliansi		
	a. Dalam Negeri	Kegiatan	
	b. Luar Negeri	Kegiatan	
7.	Pengembangan Sistem Informasi BAN-PT	Dok	
8.	Pengembangan Instrumen Akreditasi		
	a. Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan PS	Dok	
	b. Instrumen Akreditasi Minimum Pendirian PT	Dok	
	c. Instrumen APS	Dok	
9.	d. Instrumen APT	Dok	
	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM akreditasi PT		
	a. Rekrutmen Asesor	Asesor	
	b. Seleksi Asesor	Asesor	
	c. Pelatihan Asesor	Asesor	
	d. Penugasan Asesor	Asesor	
	e. Pemberhentian Asesor	Asesor	
	f. Rekrutmen Tenaga Sekretariat	orang	
g. Pelatihan Tenaga Sekretariat	orang		
h. Pemberhentian Tenaga Sekretariat	orang		
10.	Penguatan Tata Kelola Penjaminan Mutu Akreditasi	Keg	
11.	Pengembangan dokumen manajemen akreditasi PT		
	a. Renstra BAN-PT 2017-2021	Dok	
	b. RKAT BAN-PT 20xx	Dok	

2.1 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Ada beberapa pedoman yang perlu disusun untuk mendukung kegiatan akreditasi dan keorganisasian BAN-PT, antara lain amanah dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT. Dengan demikian, laporan berisikan jumlah dan jenis panduan atau pedoman yang telah dihasilkan, dasar pemikiran adanya pedoman, dan informasi lain yang dianggap perlu.

2.2 Pelaksanaan Akreditasi

Pelaksanaan akreditasi merupakan kegiatan utama BAN-PT. Bentuk akreditasi yang harus dilaksanakan adalah Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS), baik akreditasi ulang (*reakreditasi*) ataupun rekomendasi untuk pendirian Perguruan Tinggi dan pembukaan Program Studi.

2.2.1 Akreditasi Minimum Usulan Pembukaan Program Studi

Sesuai Pasal 4 Permenristekdikti No. 32 Tahun 2017, BAN-PT melaksanakan penilaian akreditasi minimum untuk menentukan kelayakan usulan pembukaan Program Studi dan pendirian Perguruan Tinggi. Hasil penilaian akreditasi minimum tersebut disajikan dalam bentuk dan format yang mudah dipahami dan memuat aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kementerian Pengelola
2. Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - a. Pemerintah:
 - i. Kemristekdikti
 - a. Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker)
 - b. Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU)
 - c. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)
 - ii. Kementerian Agama
 - iii. Kementerian lainnya/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 - b. Masyarakat
3. Bentuk Perguruan Tinggi
4. Jenis pendidikan
5. Program pendidikan
6. Bulan terbitnya SK/sertifikat

2.2.2 Akreditasi Minimum Usulan Pendirian Perguruan Tinggi

Hasil penilaian kelayakan akreditasi minimum terhadap usulan pembukaan Perguruan Tinggi Baru disajikan dalam laporan yang memuat aspek-aspek sebagaimana pada butir 2.2.1.

2.2.3 Akreditasi Program Studi

Sekalipun ketentuan perundang-undangan yang berlaku menyebutkan bahwa akreditasi Program Studi merupakan tugas dan wewenang LAM, namun Pasal 54 Permenristekdikti 32 tahun 2016 menyebutkan bahwa sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT, yang dalam hal ini adalah menjadi kewajiban DE BAN-PT.

Sejak diberlakukannya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBAN-PT) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO), maka sejak semester ganjil 2017, tahapan pelaksanaan akreditasi adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan *password* oleh Perguruan Tinggi
- b. Pengunggahan borang
- c. Asesmen kecukupan (AK) oleh Asesor
- d. Validasi hasil asesmen kecukupan
- e. Asesmen lapangan (AL)
- f. Validasi hasil asesmen lapangan

Pelaporan oleh DE BAN-PT meliputi data jumlah APS yang dikelola pada masing-masing tahap dan durasi waktu yang diperlukan untuk setiap tahapan. Dengan demikian, analisis untuk perbaikan pada tahapan yang dianggap sebagai bagian dari *continuous quality improvement* dapat dilakukan. Data yang dipaparkan juga meliputi aspek sebagaimana pada butir 2.2.1.

2.2.4 Akreditasi Perguruan Tinggi

APT merupakan tugas pokok BAN-PT yang pelaksanaannya dilakukan oleh DE. Tahapan pelaksanaan APT juga mengikuti tahapan sebagaimana APS. Sehingga, data dan informasi yang perlu disampaikan juga mengikuti apa yang dipaparkan pada butir 2.2.3.

2.3 Pengembangan dan Pengelolaan Asesor/Validator

Berdasarkan Pasal 21 huruf m Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor, setelah mendapat pertimbangan dari MA BAN-PT. Hal ini telah dijabarkan dalam PerBAN-PT No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dengan demikian, DE BAN-PT perlu mengembangkan kapasitas asesor, baik dalam hal jumlah, kualifikasi, kompetensi, serta integritas yang dimiliki. DE BAN-PT juga perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja asesor dengan melibatkan *stakeholders* baik internal maupun eksternal dan mengembangkan *database* asesor dan sistem penugasan asesor yang didasarkan pada kompetensi yang sesuai. Administrasi pengelolaan asesor mengikuti pedoman pengelolaan asesor yang ditetapkan.

Materi pelaporan pengembangan dan pengelolaan asesor meliputi jumlah asesor yang ada saat ini beserta sebarannya, baik bidang perguruan tinggi asal, proses rekrutmen dan seleksi asesor, pelatihan asesor, penugasan asesor, dan pemberhentian asesor.

2.3.1 Jumlah Asesor dan Sebaran Asesor

Jumlah asesor yang perlu dilaporkan adalah jumlah yang ada dan aktif sebagai asesor, sebaran bidang, asal dari perguruan tinggi asesor beserta wilayah geografisnya, dan tahun penugasan pertama.

2.3.2 Rekrutmen dan seleksi Asesor

Rekrutmen adalah proses pemberian informasi kepada sumber calon asesor sampai dengan pelamaran atau terkumpulnya calon asesor yang akan diseleksi. Sedangkan seleksi adalah merupakan proses pemilihan calon asesor hingga penetapan asesor yang dipilih sebelum ditugaskan. Untuk itu perlu disajikan laporan yang meliputi konsep dasar, perencanaan, pelaksanaan hingga mendapatkan asesor yang terpilih, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh MA BAN-PT.

2.3.3 Pelatihan Asesor

Pelatihan merupakan bentuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan asesor sebelum, sedang atau setelah pelaksanaan tugas. Pelatihan asesor juga dilakukan baik untuk asesor baru maupun lama yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan asesmen PT dan/atau PS, sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Isi laporan pelatihan asesor meliputi frekuensi pelatihan, materi, pemateri, peserta dan capaian yang diinginkan dari kegiatan pelatihan.

2.3.4 Penugasan Asesor

Penugasan asesor dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah asesor, lokasi penugasan dan asal asesor, status akreditasi dan peringkat terakreditasi PT dan/atau PS yang akan diases, dan status akreditasi dan peringkat terakreditasi PT dan/atau PS asal asesor, sesuai dengan PerBAN-PT Nomor 11 tahun 2017. Laporan memuat penugasan asesor yang mencakup jumlah asesor, frekuensi penugasan, dasar penugasan, mekanisme penugasan, lokasi penugasan, asal perguruan tinggi asesor, serta status akreditasi dan peringkat terakreditasi PT dan/atau PS, baik yang diases maupun asal asesor.

2.3.5 Pemberhentian Asesor

Pelaporan pemberhentian asesor meliputi dasar dan mekanisme pemberhentian serta jumlah asesor yang diberhentikan pada periode tahun pelaporan.

2.3.6 Rekrutmen dan Penugasan Validator

Memperhatikan salah satu tahapan akreditasi adalah validasi hasil AK dan hasil AL, DE BAN-PT perlu melaporkan dasar pemikiran proses validasi, proses rekrutmen validator, mekanisme penugasan, hasil validasi, dan analisis hasil validasi yang sekaligus berfungsi sebagai *lessons learned* bagi asesor dan salah satu bahan perbaikan proses akreditasi.

2.4 Pengangkatan Tim Ahli dan Panitia *Ad Hoc*

Pengangkatan tim ahli dan panitia *ad hoc* dapat dilakukan sesuai tugas dan wewenang DE BAN-PT berdasarkan Pasal 21 butir n Permenristekdikti No 32 tahun 2016. Sehingga, pelaporan meliputi dasar pertimbangan pengangkatan Tim Ahli dan Panitia *Ad hoc*, jumlah tim yang sudah dibentuk, luaran yang telah dihasilkan, dan tim yang sedang menyelesaikan tugasnya.

2.5 Penyusunan Instrumen Akreditasi

2.5.1 Instrumen APS dan APT

Berdasarkan Pasal 21 huruf f Permenristekdikti No 32 Tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang menerima dan menyampaikan usul instrumen APS kepada MA BAN-PT. Laporan memuat tentang kegiatan penyusunan perangkat instrumen yang terdiri dari perangkat Program Studi/Perguruan Tinggi yang telah beroperasi, termasuk kegiatan uji coba perangkat akreditasi. Jenis instrumen akreditasi yang dikembangkan berdasarkan jenis pendidikan, program pendidikan, dan modus pembelajaran.

2.5.2 Instrumen Akreditasi Minimum Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi Baru

Berdasarkan Pasal 4 Permenristekdikti No 32 tahun 2016, BAN-PT memiliki tugas dan wewenang memberi rekomendasi terhadap pembukaan Program Studi dan/atau pendirian Perguruan Tinggi baru. Laporan memuat informasi tentang instrumen akreditasi minimum untuk pembukaan Program Studi dan pendirian Akreditasi Perguruan Tinggi yang dikembangkan berdasarkan jenis pendidikan, program pendidikan, dan modus pembelajaran.

2.5.3 Instrumen Evaluasi Kinerja LAM

Kegiatan evaluasi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) diawali dengan penyusunan instrumen pendirian dan monitoring dan evaluasi LAM. Instrumen yang dihasilkan dipergunakan untuk melakukan asesmen terhadap pelaksanaan proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM. Sehingga, laporan tersebut berisikan kemajuan pengembangan perangkat evaluasi LAM beserta instrumennya.

2.6 Pengembangan Sistem Informasi

Laporan menjelaskan pengembangan sistem informasi yang telah dilakukan yang meliputi konsep, manfaat dan dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan akreditasi nasional.

2.7 Pelaksanaan Kegiatan Aliansi Strategis

Berdasarkan Pasal 21 huruf m Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi. Laporan memuat penjelasan tentang kegiatan terkait aliansi dengan berbagai instansi dan lembaga akreditasi mandiri di dalam dan luar negeri yang meliputi konsep, perencanaan, hasil yang telah dicapai, serta tindak lanjut kegiatan.

2.8 Penelitian dan Pengembangan Sistem Akreditasi

Sebagai lembaga penjaminan mutu, BAN-PT perlu senantiasa menjaga kualitas sistem akreditasi yang dilakukan. Sehingga, kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan sebuah keniscayaan. Laporan penelitian dan pengembangan sistem akreditasi tidak hanya memuat analisis data hasil akreditasi, tetapi juga kajian, penelitian, dan pengembangan untuk perbaikan sistem akreditasi secara menyeluruh.

2.9 Investigasi dan Pemantauan

Berdasarkan Pasal 21 huruf h Permenristekdikti No 32 tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi PS dan/atau PT yang telah ditetapkan. Dengan demikian, laporan setidaknya mencakup volume, hasil dan tindak lanjut dari pemantauan yang telah dilakukan.

2.10 Pengembangan Sistem Informasi BAN-PT

Berdasarkan Pasal 21 huruf l Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis Akreditasi. Dalam laporan DE BAN-PT perlu melaporkan berbagai bentuk pengembangan sistem informasi, kesiapan infrastruktur, kesiapan Perguruan Tinggi/Program Studi/asesor, tingkat efisiensi dan efektivitas dengan implementasi sistem informasi.

2.11 Pengembangan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT

Berdasarkan Pasal 21 huruf d Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi. Dalam laporan, DE BAN-PT perlu

melaporkan berbagai bentuk rencana pengembangan kebijakan, dasar pemikirannya, dan kesiapan pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan.